

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 576 TAHUN 2022 TENTANG

PEDOMAN EVALUASI DALAM RANGKA PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN/ATAU TARIF BATAS BAWAH PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Menteri dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi didahului dengan pelaksanaan evaluasi oleh Menteri;

- c. bahwa dalam rangka penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi berdasarkan evaluasi, diperlukan pedoman evaluasi penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Evaluasi dalam Rangka Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos,
 Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14
 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan National 2000) Telekomunikasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1396);
- 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan atas Menteri Komunikasi dan Informatika 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 Nomor tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
- 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun tentang 2019 Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1329) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1444);
- 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);
- 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TENTANG PEDOMAN EVALUASI DALAM RANGKA PENETAPAN

TARIF BATAS ATAS DAN/ATAU TARIF BATAS BAWAH

JARINGAN

DAN

JASA

PENYELENGGARAAN

TELEKOMUNIKASI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Evaluasi dalam Rangka Penetapan tarif

Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan

Jaringan dan Jasa Telekomunikasi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,

OHNNY G. PLATE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 576 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI DALAM RANGKA PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN/ATAU TARIF BATAS BAWAH PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI

PEDOMAN EVALUASI DALAM RANGKA PENETAPAN TARIF BATAS ATAS
DAN/ATAU TARIF BATAS BAWAH PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA
TELEKOMUNIKASI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menteri) telah menyusun ketentuan pelaksanaan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021), yaitu ketentuan Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 yang mengatur Menteri dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi melalui proses dan pertimbangan.

Tarif merupakan salah satu alat kompetisi selain cakupan wilayah, kualitas, dan inovasi layanan. Besaran tarif akan mempengaruhi jumlah trafik yang pada akhirnya akan berdampak pada pendapatan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, penyelenggara telekomunikasi cenderung berupaya mencapai keuntungan yang maksimal melalui penerapan tarif yang optimal dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, kecenderungan konsumen, serta kondisi persaingan di pasar.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga persaingan usaha yang sehat, Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan tarif penyelenggaraan telekomunikasi, antara lain terhadap pelaporan berkala dari penyelenggara telekomunikasi. Dalam hal terjadi penerapan tarif yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat, Menteri mengutamakan penyelesaian melalui pembinaan, namun Menteri dapat melakukan penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi sebagai upaya terakhir dalam pengendalian penerapan tarif dari penyelenggara telekomunikasi.

Pelaksanaan evaluasi penerapan tarif penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dilakukan oleh Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan telekomunikasi (Direktur Jenderal). Evaluasi dimaksud meliputi ulasan pasar, kajian biaya, serta penilaian dampak terhadap masyarakat, kinerja keuangan perusahaan, dan keberlangsungan layanan telekomunikasi.

Untuk melaksanakan proses penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang efisien dan akuntabel, perlu disusun pedoman evaluasi dalam rangka penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

B. Maksud dan Tujuan

- 1. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan proses evaluasi untuk penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Tujuan ditetapkannya Pedoman ini agar terlaksananya penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang efisien dan akuntabel dalam rangka mendorong perilaku penetapan tarif yang sehat oleh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dengan mengedepankan kualitas layanan yang baik sebagai dasar persaingan, sehingga tercapai kondisi industri yang sehat dan menjamin perlindungan hak konsumen.
- C. Objek dan Wilayah Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi
 - 1. Objek Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Seluruh tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dalam Pedoman ini, baik yang ditemukenali melalui pelaporan dan/atau laporan, yang melalui proses analisis, dan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang nantinya ditetapkan, merupakan tarif di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Adapun tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang menjadi obyek penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

- a. tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yang meliputi tarif penyelenggaraan jasa teleponi dasar, tarif penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi, dan tarif penyelenggaraan jasa multimedia yang diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi; dan
- b. tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, yang meliputi tarif layanan sewa jaringan *backhaul* dan *backbone* yang diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi.

2. Wilayah Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Cakupan wilayah penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi sebagai berikut:

a. Tarif Batas Atas

Penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dapat mencakup wilayah regional, atau wilayah administratif, yang meliputi provinsi, kota/kabupaten, wilayah yang dikuasai oleh suatu badan hukum termasuk namun tidak terbatas pada kawasan bisnis, perumahan, dan/atau perkebunan, atau wilayah lain yang ditetapkan Pemerintah.

b. Tarif Batas Bawah

Penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dapat mencakup wilayah nasional, regional, atau wilayah administratif, yang meliputi provinsi, kota/kabupaten, wilayah yang dikuasai oleh suatu badan hukum termasuk namun tidak terbatas pada kawasan bisnis, perumahan, dan/atau perkebunan, atau wilayah lain yang ditetapkan Pemerintah.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN/ATAU TARIF BATAS BAWAH PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI

A. Alur Proses Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi

Pelaksanaan penetapan tarif batas atas dan/atau batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi melalui proses sebagai berikut:

- 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika cq. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi secara rutin berdasarkan pelaporan yang dilaksanakan oleh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021.
- 2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penetapan tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kementerian Komunikasi dan Informatika cq. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menindaklanjuti laporan dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021.
- 3. Dalam hal melalui mekanisme dan langkah-langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditemukenali penyelenggara masih menerapkan tarif yang tidak sesuai dengan prinsip dan ketentuan penerapan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketidaksesuaian dimaksud dapat dilaporkan kepada Menteri untuk diproses lebih lanjut melalui mekanisme penetapan tarif batas atas dan/atau batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.
- 4. Berdasarkan arahan tertulis Menteri untuk melaksanakan mekanisme penetapan tarif batas atas dan/atau batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, Direktur Jenderal membentuk Tim paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah arahan tertulis dari Menteri diterima. Proses evaluasi mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tim dibentuk.

- 5. Tim bekerja dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan yang meliputi:
 - a. masa evaluasi untuk perumusan rekomendasi penetapan tarif batas atas dan/atau batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang meliputi ulasan pasar, kajian biaya, dan penilaian dampak dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan; dan
 - b. masa evaluasi pasca penetapan tarif batas atas dan/atau batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 6. Dalam hal diperlukan tambahan waktu untuk pengumpulan data dan analisis, serta kegiatan lain yang diperlukan, masa kerja tim dapat diperpanjang.
- 7. Tim merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, sebagai berikut:
 - a. Dalam hal penetapan tarif batas atas dan/atau batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tidak dibutuhkan, maka tim menyusun laporan hasil evaluasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
 - b. Informasi mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terkait.
 - c. Dalam hal penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dibutuhkan, maka tim merumuskan besaran tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dimaksud. Tim menyusun laporan hasil evaluasi kepada Menteri disertai dengan rancangan keputusan menteri mengenai penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi.
- 8. Tim melaksanakan perumusan rekomendasi sampai dengan penyampaian rancangan Keputusan Menteri dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesai proses evaluasi ulasan pasar, kajian biaya, dan penilaian dampak. Tata cara perumusan rekomendasi diatur dalam dalam Pedoman ini.
- 9. Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan atau Jasa Telekomunikasi setelah rekomendasi disampaikan oleh tim sesuai dengan ketentuan.

- 10. Pasca penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi, tim melaksanakan evaluasi pasca penetapan.
- 11. Setelah penerapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah selesai dilaksanakan, tim melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- 12. Seluruh proses penetapan sampai dengan implementasi tarif batas atas dan/atau batas bawah tidak mengurangi kewajiban penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terkait penerapan tarif, termasuk pemenuhan pelaporan tarif.
- B. Jangka Waktu Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi

Penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dilaksanakan dengan memperhatikan:

- penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dapat diberlakukan selama 12 (dua belas) bulan atau durasi lain berdasarkan pertimbangan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat;
- 2. penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dievaluasi paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dapat dicabut sewaktu-waktu sebelum habis masa berlakunya dalam hal Menteri berpendapat penetapan sudah tidak diperlukan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf 2; dan
- 4. setelah penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah berakhir, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dapat melakukan penyesuaian terhadap penerapan tarif layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DASAR PELAKSANAAN EVALUASI PENERAPAN TARIF LAYANAN TELEKOMUNIKASI DALAM RANGKA PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN/ATAU TARIF BATAS BAWAH PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI

A. Umum

Dalam menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, Direktur Jenderal sebelumnya harus melakukan evaluasi yang terdiri dari ulasan pasar, kajian biaya, dan penilaian dampak terhadap masyarakat, kinerja keuangan perusahaan, dan keberlangsungan layanan telekomunikasi. Pelaksanaan evaluasi tersebut berdasarkan inisiatif Menteri, laporan dari masyarakat, dan laporan dari penyelenggara telekomunikasi. Tata cara evaluasi penerapan tarif dalam rangka penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

B. Inisiatif Menteri Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Dokumen Pelaporan Penyelenggara Telekomunikasi

Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian penerapan tarif telekomunikasi sesuai ketentuan PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021, Direktur Jenderal memperoleh informasi biaya penyediaan dan besaran tarif layanan telekomunikasi. Dalam hal terdapat indikasi penerapan tarif telekomunikasi yang mengganggu kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat, Direktur Jenderal dapat melakukan klarifikasi kepada para penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi serta dapat meminta penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terkait untuk memperbaiki penerapan tarifnya. Dalam hal penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi tidak memperbaiki penerapan tarif pada waktu yang telah ditetapkan, Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri hasil pengawasan dan pengendalian penerapan tarif telekomunikasi.

Berdasarkan laporan Direktur Jenderal dimaksud, Menteri dapat mempertimbangkan evaluasi lebih lanjut untuk penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

C. Laporan dan/atau Pengaduan dari Masyarakat

Masyarakat dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Direktur Jenderal atas informasi mengenai penerapan tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. Laporan dan/atau pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui media pelayanan laporan dan/atau pengaduan lainnya, yaitu melalui Pusat Layanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan nomor pusat panggilan 159.

Sebagai tindak lanjut dari laporan dan/atau pengaduannya, masyarakat harus melengkapi laporan dan/atau pengaduan dengan menyertakan dokumen pendukung sebagai dasar laporan dan/atau pengaduan, yaitu paling sedikit terdiri dari:

- 1. laporan dan/atau pengaduan tertulis kepada Direktur Jenderal, yang paling sedikit memuat informasi identitas pelapor dan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi serta layanan yang dilaporkan;
- 2. bukti penerapan tarif yang mengganggu; dan
- 3. dokumen pendukung lainnya.

Berdasarkan laporan dan/atau pengaduan, Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan/atau klarifikasi kepada penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terlapor dan masyarakat yang melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal laporan dan/atau pengaduan masyarakat dimaksud belum dapat diselesaikan melalui tahap-tahap evaluasi dan/atau klarifikasi berdasarkan PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021, Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri hasil pengawasan dan pengendalian penerapan tarif telekomunikasi. Berdasarkan laporan Direktur Jenderal dimaksud, Menteri dapat mempertimbangkan evaluasi lebih lanjut untuk penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

D. Laporan dan/atau Pengaduan dari Penyelenggara Telekomunikasi

Penyelenggara telekomunikasi dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Direktur Jenderal atas penyelenggaraan jaringan atau jasa telekomunikasi yang diduga mengganggu/memberikan dampak negatif kepada pelapor dan/atau mengancam keberlangsungan layanan telekomunikasi. Laporan dan/atau pengaduan dimaksud yaitu terhadap perilaku yang mengarah pada penerapan tarif yang terlalu rendah atau terlalu tinggi.

Penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi, secara bersama dengan penyelenggara telekomunikasi lain sehingga berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi pada pasar bersangkutan atau melalui asosiasi dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan penerapan tarif penyelenggaraan jaringan atau jasa telekomunikasi kepada Menteri dalam hal terdapat penerapan tarif oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi yang berpotensi mengganggu perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, dan/atau keberlangsungan layanan kepada masyarakat pada suatu pasar bersangkutan.

Penyelenggara telekomunikasi dalam menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Direktur Jenderal harus menyertakan dokumendokumen pendukung yang menjadi dasar bukti terhadap perilaku penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi terlapor yang mengganggu. Kelengkapan dokumen yang disampaikan paling sedikit terdiri dari:

- 1. laporan dan/atau pengaduan tertulis kepada Direktur Jenderal, yang paling sedikit memiliki informasi identitas pelapor dan penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi dan layanan yang dilaporkan;
- 2. bukti penerapan tarif yang mengganggu; dan
- 3. penilaian dampak terhadap pelapor, industri, dan/atau masyarakat.

Berdasarkan laporan dan/atau pengaduan penyelenggara telekomunikasi dimaksud, Direktur Jenderal melakukan analisis dan evaluasi serta dapat melakukan klarifikasi dan memberi rekomendasi kepada para pihak untuk penyelesaian permasalahan. Analisis dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan tahap-tahap sebagaimana diatur dalam PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021.

Dalam hal penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi terlapor terindikasi melakukan penerapan tarif yang mengganggu dan tidak menjalankan rekomendasi perbaikan dari Direktur Jenderal pada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana hasil klarifikasi, Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri hasil pengawasan dan pengendalian penerapan tarif telekomunikasi.

Berdasarkan laporan Direktur Jenderal dimaksud, Menteri dapat mempertimbangkan evaluasi lebih lanjut untuk penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

BAB IV

EVALUASI TERHADAP PENERAPAN TARIF DALAM RANGKA PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN/ATAU TARIF BATAS BAWAH PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI

A. Umum

Dalam menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, Direktur Jenderal melakukan evaluasi yang terdiri dari ulasan pasar, kajian biaya, dan penilaian dampak terhadap masyarakat, kinerja keuangan perusahaan, dan keberlangsungan layanan telekomunikasi. Pelaksanaan evaluasi tersebut berdasarkan inisiatif Menteri, laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, dan laporan dan/atau pengaduan dari penyelenggara telekomunikasi.

Dalam proses evaluasi melibatkan penyelenggara telekomunikasi, khususnya terkait ketersediaan data yang relevan serta dapat melibatkan narasumber sesuai dengan keahliannya.

B. Ulasan Pasar

Direktur Jenderal melaksanakan ulasan pasar paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun untuk jenis penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang produk layanannya banyak digunakan, baik oleh penyelenggara telekomunikasi, badan hukum, dan/atau masyarakat. Ulasan pasar tersebut bertujuan untuk menganalisis kondisi pasar sebagai dasar penyusunan rekomendasi penyempurnaan regulasi dan/atau kebijakan.

Ulasan pasar meliputi kegiatan, antara lain:

1. Pendefinisian Pasar

a. Penentuan Pasar Bersangkutan berdasarkan Produk
Pasar bersangkutan berdasarkan produk ditentukan dengan
menetapkan produk sejenis (substitution product), yang dapat
ditinjau melalui analisis substitusi sisi permintaan (demand-side
substitution) dan dapat dilanjutkan dengan analisis substitusi sisi
penawaran (supply-side substitution).

b. Penentuan Pasar Bersangkutan berdasarkan Geografis Pasar bersangkutan berdasarkan geografis merupakan indikator pasar bersangkutan yang ditinjau dari ketersediaan produk di suatu wilayah sehingga daerah tersebut termasuk dalam pasar bersangkutan berdasarkan geografis.

2. Penilaian Struktur dan Konsentrasi Pasar

- a. Penilaian struktur pasar berdasarkan atas jumlah penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi di suatu pasar bersangkutan. Jumlah penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi ini antara lain dapat dipengaruhi oleh regulasi, permintaan di suatu layanan (khususnya captive market), modal usaha, dan kemudahan serta besaran biaya perizinan (permit cost).
- b. Penilaian konsentrasi pasar dapat ditentukan berdasarkan pangsa pasar dalam suatu pasar bersangkutan. Pangsa pasar dapat dinilai dari data pendapatan, jumlah pelanggan, dan/atau aset yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan jaringan atau jasa telekomunikasi pada satu produk layanan telekomunikasi di suatu wilayah.
- c. Pengukuran konsentrasi pasar dapat menggunakan Herifndahl-Hirschman Index (HHI). Untuk pasar dengan HHI di bawah 1500 dikategorikan sebagai pasar terkonsentrasi rendah, pasar dengan HHI di antara 1500 dan 2500 dikategorikan pasar terkonsentrasi sedang, dan pasar dengan HHI di atas 2500 dikategorikan pasar terkonsentrasi tinggi.

3. Penentuan Significant Market Power

Significant Market Power dapat ditentukan berdasarkan pangsa pasar di suatu pasar bersangkutan dan/atau berdasarkan potensi integrasi vertikal dengan pemilik dan/atau penyelenggara fasilitas penting (essential facilities).

Parameter penentuan *Significant Market Power* menggunakan data berupa pendapatan usaha, pelanggan, atau berdasarkan ketersediaan data lainnya.

Penentuan *Significant Market Power* berdasarkan pangsa pasar sebagai berikut:

- a. satu penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi atau satu kelompok penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
- b. dua atau tiga penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi atau kelompok penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Kelompok penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah beberapa penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi yang saling terafiliasi dan berada pada satu pasar bersangkutan yang sama.

4. Analisis Persaingan Usaha

- a. Persaingan usaha yang sehat antar penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi menjadikan kinerja penyelenggara yang lebih efisien, sehingga hasil efisiensi tersebut akan diteruskan ke pelanggan dalam bentuk penurunan tarif layanan. Sedangkan hambatan masuk pasar berpotensi menimbulkan tambahan biaya yang selanjutnya akan dibebankan sebagai tarif kepada pelanggan.
- b. Analisis persaingan usaha menggunakan paradigma Structure-Conduct-Performance (SCP), yaitu bentuk struktur (structure) industri telekomunikasi ditentukan dengan menilai perilaku (conduct) penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi melalui kinerja (performance) penyelenggaraan dimaksud.
- c. Analisis persaingan usaha dilakukan dengan memperhatikan semua aspek yang menjadi pertimbangan pelanggan dalam memilih penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, antara lain:
 - 1) tarif layanan;
 - 2) cakupan wilayah layanan;
 - inovasi layanan yang tercermin dari penggelaran teknologi baru; dan

4) kualitas jaringan dan kualitas layanan dalam bentuk *Service Level Agreement* (SLA).

Service Level Agreement (SLA) ini merupakan kesepakatan antara penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dengan pelanggan untuk hal yang biasanya terkait dengan kualitas layanan, availability, dan tanggung jawab setiap pihak. Setiap penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan standar minimum kualitas jaringan dan kualitas layanan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Namun, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dapat bersaing dengan menawarkan kualitas yang lebih baik dengan penyesuaian pada tarif yang ditawarkan.

d. Analisis potensi perilaku anti kompetisi

Penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang terkategori sebagai Significant Market Power memiliki potensi yang kuat untuk melakukan perilaku anti kompetisi, termasuk namun tidak terbatas pada diskriminasi (harga dan perlakuan) dan predatory pricing. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang tidak terkategori sebagai Significant Market Power juga berpotensi melakukan perilaku yang dapat mendistorsi pasar. Analisis ini dilakukan oleh Menteri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya potensi perilaku anti kompetisi.

- 5. Penilaian terhadap Performa Keuangan Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi
 - a. Penilaian dilakukan terhadap laporan keuangan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir, yang dirilis oleh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.
 - b. Indikator kinerja keuangan yang diperhatikan antara lain meliputi profitabilitas (net profit margin, return on asset, return on equity), solvabilitas (debt to equity ratio, debt to asset ratio), likuiditas (current ratio), efisiensi operasional (fixed asset turnover), dan EBITDA margin.

c. Tujuan dilakukan penilaian terhadap kinerja keuangan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi adalah untuk menilai tingkat kesehatan dan keberlangsungan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dan industri secara keseluruhan, sehingga Menteri dapat mengambil kebijakan atau menetapkan regulasi yang diperlukan.

Hasil analisis dalam ulasan pasar menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Kegiatan analisis dalam ulasan pasar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi penyelenggaraan telekomunikasi. Apabila terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi atau berdasarkan inisiatif Direktur Jenderal ditemukenali indikasi penerapan tarif yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat, Menteri dapat melaksanakan kegiatan ulasan pasar terkait indikasi tersebut baik dalam skala regional maupun nasional dengan memperhatikan hasil ulasan pasar yang telah dilaksanakan secara rutin.

C. Kajian Biaya

Dalam proses pengawasan dan pengendalian penerapan tarif telekomunikasi secara berkala, kajian biaya dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas pelaporan yang telah disampaikan oleh para penyelenggara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021.

Hasil kajian biaya disampaikan kepada Menteri yang memuat informasi mengenai biaya layanan yang terdiri dari biaya pokok penyediaan layanan dan biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan, keuntungan, serta tarif efektif/tarif rata-rata. Tarif efektif yang digunakan dalam pedoman ini adalah tarif efektif setelah melalui perhitungan kajian biaya ini, bukan tarif efektif awal yang di dapat dari proses analisis pelaporan tarif rutin. Definisi dan perhitungan tarif efektif/tarif rata-rata disesuaikan dengan karakteristik penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang menjadi objek evaluasi.

Proses perhitungan melalui tahapan pengklasifikasian biaya untuk membedakan mana yang termasuk kategori komponen biaya pokok penyediaan layanan dan biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan serta tahapan alokasi biaya pada setiap layanan, dilakukan apabila terdapat lebih dari satu layanan dalam kategori pendapatan. Metode pengalokasian biaya dilakukan berdasarkan proporsi dari pendapatan masing-masing layanan tersebut (cost matching revenue).

Tarif Efektif Layanan A (nasional) = $\frac{\text{Pendapatan Layanan A (nasional)}}{\text{Trafik Layanan A (nasional)}}$

Keuntungan Layanan_N = Tarif Efektif Layanan_N - Biaya Layanan_N

Tarif efektif dihitung dari data pendapatan setiap layanan penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi yang dibagi dengan trafik setiap layanan.

Komponen keuntungan, tarif efektif, dan biaya layanan setiap layanan dihitung berdasarkan pelaporan penerapan tarif yang telah disampaikan oleh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

Berdasarkan hasil kajian biaya, jika tarif efektif yang ditawarkan terlalu tinggi daripada total biaya satuan penyediaan layanan dan keuntungan, maka dapat disimpulkan penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi dimaksud menerapkan tarif terlalu tinggi. Apabila berdasarkan hasil kajian biaya tarif efektif yang ditawarkan lebih rendah daripada biaya pokok penyediaan layanan maka dapat disimpulkan penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi dimaksud telah menerapkan tarif terlalu rendah dan memberi risiko pada keberlangsungan layanan dan berpotensi mengganggu persaingan usaha.

Kajian biaya lebih detail diperlukan apabila indikasi penerapan tarif yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat dan persaingan usaha tersebut terjadi pada wilayah tertentu sehingga diperlukan data biaya investasi, biaya operasional, dan data lainnya terkait penyelenggaraan layanan telekomunikasi pada wilayah tersebut. Data-data pendukung dimaksud dapat diperoleh melalui penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terkait dan/atau sumber lainnya.

Hasil analisis dalam kajian biaya menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

- 1. Sumber dan Kebutuhan Data
 - Dalam melaksanakan kajian biaya, Direktur Jenderal memanfaatkan data:
 - a. pelaporan penerapan tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang rutin disampaikan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi;
 - b. pemutakhiran data (*data update*) yang diminta Direktur Jenderal lebih lanjut kepada penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi; dan
 - c. publikasi dan/atau data yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga lain.

Apabila terdapat indikasi penerapan tarif yang mengganggu persaingan usaha dan kepentingan masyarakat terjadi pada wilayah tertentu, selain pelaporan penerapan tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, Direktur Jenderal dapat meminta kepada penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi terkait untuk menyampaikan data spesifik penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi pada wilayah di mana indikasi penerapan tarif yang mengganggu terjadi dan/atau wilayah dengan karakteristik yang serupa (comparable market) untuk periode tertentu.

Data yang dibutuhkan dalam melaksanakan kajian biaya antara lain:

- a. dokumentasi pelaporan penerapan tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. data penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada jumlah pelanggan, jumlah trafik, cakupan wilayah layanan, besaran tarif, jenis layanan untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir;

- c. data keuangan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang meliputi:
 - 1) Capital Expenditure (CAPEX) dari seluruh elemen jaringan yang digunakan, termasuk namun tidak terbatas pada jaringan akses (access network), jaringan inti (core network), jaringan transport (transport network), pusat data (data center);
 - 2) Operational Expenditure (OPEX) dari seluruh elemen jaringan yang digunakan, termasuk namun tidak terbatas pada jaringan akses (access network), jaringan inti (core network), jaringan transport (transport network), dan/atau pusat data (data center); dan
 - 3) biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan termasuk namun tidak terbatas pada biaya penjualan dan pemasaran.
- d. profil wilayah, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada luas wilayah, jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), rata-rata pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan sebagai representasi daya beli masyarakat, jumlah penduduk miskin, penetrasi seluler, indeks kemahalan, dan/atau biaya perizinan penggelaran jaringan serta retribusi.
- 2. Proses dan Tata Cara Pelaksanaan Kajian Biaya Direktur Jenderal melaksanakan kajian biaya berdasarkan pelaporan penerapan tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. Dalam hal terdapat indikasi penerapan tarif yang mengganggu persaingan usaha dan kepentingan masyarakat terjadi pada wilayah tertentu, Direktur Jenderal melaksanakan kajian biaya untuk wilayah spesifik dimaksud.

Proses dan tata cara pelaksanaan kajian biaya pada wilayah tertentu:



- a. Pada penyediaan layanan di wilayah baru (permintaan/demand belum tumbuh), kajian biaya diawali dengan menghitung sisi permintaan (demand side), yaitu permintaan saat ini (current demand) dan proyeksinya serta perencanaan jaringan dengan memanfaatkan data termasuk namun tidak terbatas pada luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, produk domestik regional bruto, konsumsi rumah tangga, garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan penetrasi penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah tertentu.
- b. Menghitung biaya layanan, meliputi perhitungan CAPEX dan OPEX termasuk penambahannya serta perhitungan biaya layanan.

Dalam perhitungan CAPEX dan OPEX juga perlu mempertimbangkan termasuk namun tidak terbatas pada indeks kemahalan dan biaya perizinan penggelaran jaringan serta retribusi yang dikenakan pada wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan biaya layanan juga perlu memperhatikan komponen Weighted Average Cost of Capital (WACC), Penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dalam mengembangkan dan menyediakan layanan telekomunikasinya memerlukan modal untuk mendanai investasi yang biasanya didapat dari pinjaman dan ekuitas. Komponen WACC dapat digunakan untuk mengukur kemampuan Penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dalam melakukan pengembalian modal yang wajar. WACC mewakili tingkat pengembalian minimum (minimum rate of return) yang harus dicapai oleh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terhadap investasi yang dilakukannya untuk membayar bunga pinjaman serta biaya modal bagi investor.

c. Dari proses sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b akan didapatkan hasil perhitungan kajian biaya, yaitu biaya layanan untuk kemudian dibandingkan dengan tarif efektifnya.

3. Pengujian Biaya Layanan

Pengujian biaya layanan bertujuan untuk menguji indikasi penerapan tarif terlalu tinggi atau tarif terlalu rendah dengan membandingkan biaya layanan dengan tarif efektif.

Untuk menguji indikasi penerapan tarif terlalu tinggi atau tarif terlalu rendah pada wilayah tertentu, Direktur Jenderal membutuhkan data biaya layanan dan tarif efektif layanan telekomunikasi pada wilayah tertentu tersebut (biaya layanan dan tarif efektif regional).

Selain data biaya layanan dan tarif efektif regional, Direktur Jenderal membutuhkan data keuntungan rata-rata nasional yang diperoleh dari hasil perhitungan pada pelaporan penerapan tarif penyelenggaraan jaringan atau jasa telekomunikasi yang telah disampaikan oleh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

a. Indikasi Penerapan Tarif Terlalu Tinggi

Pengujian indikasi penerapan tarif terlalu tinggi pada wilayah tertentu dapat dilakukan dengan membandingkan tarif efektif dengan penjumlahan biaya total penyediaan layanan dengan keuntungan. Penerapan tarif terlalu tinggi regional ditunjukkan dengan tarif efektif yang lebih besar daripada penjumlahan biaya total penyediaan layanan dengan keuntungan (tarif efektif > biaya total penyediaan layanan + keuntungan).

Khusus untuk wilayah yang hanya terdapat 1 (satu) penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan telekomunikasi tertentu, perhitungan biaya dapat mempertimbangkan penambahan biaya paling besar 10% (sepuluh persen) dari biaya total penyediaan layanan. Penerapan tarif terlalu tinggi regional ditunjukkan dengan tarif efektif yang lebih besar daripada penjumlahan total biaya satuan penyediaan layanan dengan keuntungan (tarif efektif > (1+10%) total biaya satuan penyediaan layanan + keuntungan).

Apabila diperlukan, dapat dilakukan pengujian lanjutan dalam hal ditemukenali tarif efektif di atas penjumlahan total biaya satuan penyediaan layanan dan keuntungan (tarif efektif ≥ total biaya satuan penyediaan layanan + keuntungan), antara lain

dengan melakukan perbandingan tarif yang diterapkan di wilayah tersebut dengan tarif penyelenggaraan jaringan atau jasa telekomunikasi yang bersangkutan di wilayah lain yang setara dan memiliki karakteristik yang sama dan/atau melakukan perbandingan tingkat keuntungan atas tarif yang diterapkan di wilayah tersebut dengan tingkat keuntungan atas tarif untuk penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang bersangkutan di wilayah lain yang setara dan memiliki karakteristik yang sama.

b. Indikasi Penerapan Tarif Terlalu Rendah

Pengujian penerapan tarif terlalu rendah dapat dilaksanakan baik pada indikasi penerapan tarif terlalu rendah pada wilayah tertentu (regional) maupun nasional.

Pengujian penerapan tarif terlalu rendah dilakukan dengan membandingkan tarif efektif dengan biaya pokok penyediaan layanan, yaitu:

- Dalam hal hasil pengujian diperoleh tarif efektif kurang dari biaya pokok penyediaan layanan (tarif efektif < biaya pokok) maka dapat disimpulkan sebagai perilaku penerapan tarif terlalu rendah karena beban biaya pokok penyediaan layanan tidak dapat ditutupi oleh tarif efektif.
- Dalam hal hasil pengujian diperoleh tarif efektif berada di antara biaya pokok penyediaan layanan dan total biaya satuan penyediaan layanan (biaya pokok ≤ tarif efektif ≤ total biaya satuan penyediaan layanan), maka disimpulkan tidak terdapat perilaku penerapan tarif terlalu rendah karena walaupun masih ada beban biaya-biaya yang tidak ditutupi oleh tarif efektif, namun tarif efektif dianggap masih layak untuk bersaing.
- 3) Dalam hal hasil pengujian diperoleh tarif efektif di atas total biaya satuan penyediaan layanan (tarif efektif ≥ total biaya satuan penyediaan layanan) maka disimpulkan tidak terdapat perilaku penerapan tarif terlalu rendah karena beban biaya-biaya telah ditutupi oleh tarif efektif.

D. Penilaian Dampak

Salah satu pertimbangan untuk menilai kelayakan pembatasan tarif dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi adalah berdasarkan hasil penilaian dampak dari penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dimaksud terhadap masyarakat, kinerja keuangan perusahaan, dan keberlangsungan layanan telekomunikasi. Penilaian dampak dilakukan melalui simulasi penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi berdasarkan biaya satuan layanan setiap penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan 2 (dua) parameter, yaitu sasaran penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi serta cakupan wilayah, sebagai berikut:

- 1. Parameter sasaran yang digunakan untuk menentukan objek penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang akan dikenakan penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.
 - Beberapa kemungkinan dari parameter sasaran adalah penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi kepada:
 - a. penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi terlapor yang terindikasi:
 - 1) menerapkan tarif terlalu rendah dan mengganggu persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - 2) menerapkan tarif terlalu tinggi di 1 (satu) wilayah tertentu yang hanya terlayani oleh satu penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi, yaitu penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi terindikasi dimaksud.
 - b. Seluruh penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi pada jenis penyelenggaraan yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - penetapan tarif batas bawah kepada seluruh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dapat diterapkan apabila terdapat indikasi pelanggaran yang berpotensi mengganggu keberlangsungan layanan telekomunikasi; dan/atau

- 2) penetapan tarif batas atas kepada seluruh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dapat diterapkan apabila terdapat indikasi pelanggaran yang berpotensi mengganggu kepentingan konsumen dan/atau masyarakat pada suatu wilayah.
- 2. Parameter cakupan wilayah menentukan apakah penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi diberlakukan secara nasional atau hanya pada wilayah tertentu.

Dampak dari penetapan tarif batas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, dinilai berdasarkan:

 Penilaian Dampak Terhadap Masyarakat sebagai Konsumen/Pelanggan

Perubahan tarif melalui intervensi regulator baik berupa penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi akan berdampak pada kesejahteraan konsumen (perubahan consumer welfare). Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan kesejahteraan yang diakibatkan oleh perubahan tarif, yaitu dengan menghitung perubahan surplus konsumen (consumer surplus/ΔCS).

Surplus Konsumen (Consumer Surplus/CS) merupakan selisih antara tingkat keinginan membayar konsumen (willingness to pay) dengan tarif aktual yang dibayarkan. Jika terjadi perubahan tarif maka akan perubahan surplus konsumen (ΔCS). terjadi Pada telekomunikasi yang bersifat normal (permintaan mempunyai hubungan terbalik dengan tarif), penetapan tarif batas atas yang menyebabkan penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi monopolis atau memiliki kekuatan pasar signifikan (Significant Market Power/SMP) harus menurunkan tarif dari tingkat memaksimumkan profitnya (profit maximizing) menjadi tarif pada tingkat kompetitif, maka akan meningkatkan surplus konsumen (ΔCS>0) sedangkan penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan atau jasa telekomunikasi yang menyebabkan kenaikan tarif dari kondisi optimalnya akan mengurangi surplus konsumen (ΔCS<0).

Dalam menganalisis suatu fungsi permintaan produk A perlu dilakukan pengamatan terhadap hubungan antara permintaan/trafik layanan (QA) terhadap tarifnya sendiri (PA) dan beberapa faktor-faktor lain seperti tarif layanan produk substitusinya (PB), tingkat pendapatan konsumen (I), indikator demografis terkait, dan indikator-indikator lain yang relevan (Xi). Sehingga, fungsi permintaan dapat dinyatakan dalam bentuk $Q_A = f(P_A, P_B, I, X_1, ..., X_N)$ atau dalam bentuk model ekonometri $Log(Q_A) = \alpha + \varepsilon Log(P_A) + \varepsilon_s Log(P_B) + \gamma Log(I) + \beta_1 Log(X_1) + \cdots + \beta_N Log(X_N) + \varepsilon$.


Kemudian, untuk mengestimasi nilai koefisien α , ϵ , ϵ s, γ , $\beta_1...\beta_N$ tersebut dibutuhkan data dan informasi yang dapat diperoleh melalui suatu survei terhadap konsumen yang dipilih secara acak maupun berdasarkan data sekunder yang tersedia atau kombinasi keduanya. Hasil estimasi terhadap koefisien-koefisien tersebut lalu digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan permintaan/trafik layanan (Q_1) akibat perubahan tarifnya sendiri (P) atau tarif layanan lain (P_L) .

Pengaruh perubahan tarif sendiri terhadap permintaan/trafik layanan dicerminkan dari koefisien ϵ yang juga merupakan tingkat elastisitas permintaan konsumen (own-price elasticity of demand). Elastisitas permintaan merupakan rasio persentase perubahan permintaan terhadap persentase perubahan tarif ($\epsilon = \frac{\%\Delta Q}{\%\Delta P}$) dan bertanda negatif pada barang/jasa yang bersifat normal (permintaan mempunyai hubungan terbalik dengan tarif). Pada kondisi permintaan yang elastis (elastic demand) atau $|\epsilon| > 1$, perubahan tarif akan mengakibatkan persentase perubahan permintaan yang lebih besar dari pada persentase perubahan tarifnya dan sebaliknya pada kondisi permintaan yang tidak elastis (in-elastic demand) atau $|\epsilon| < 1$ maka perubahan tarif mengakibatkan persentase perubahan permintaan yang lebih kecil daripada persentase perubahan tarifnya.

Sedangkan pengaruh perubahan tarif layanan lain (P_L) terhadap permintaan/trafik layanan dicerminkan dari koefisien ϵ_s yang merupakan elastisitas silang permintaan konsumen (cross-price elasticity of demand). Elastisitas silang adalah rasio persentase perubahan permintaan terhadap persentase perubahan tarif produk


lain $(\varepsilon_s = \frac{\%\Delta Q}{\%\Delta P_L})$ serta akan bertanda positif jika produk tersebut merupakan substitusi dan bertanda negatif jika produk tersebut merupakan komplemen. Nilai elastisitas silang (ε_s) yang positif dan besar menunjukkan layanan lain tersebut merupakan substitusi kuat $(strong\ substitute)$ dan sebaliknya jika nilai elastisitas silang (ε_s) positif namun kecil menandakan layanan lain tersebut merupakan substitusi lemah $(weak\ substitute)$. Secara umum tidak terdapat batasan nilai ε_s tertentu untuk membedakan kuat atau lemahnya tingkat substitusi, namun pada pedoman ini digunakan ketentuan bahwa nilai $\varepsilon_s \ge 1$ adalah mencerminkan substitusi kuat dan $0 < \varepsilon_s < 1$ adalah substitusi lemah.

Secara umum, jika terdapat kebijakan penetapan tarif batas atas yang menyebabkan penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi yang memiliki kekuatan pasar signifikan (Significant Market Power/SMP) harus menurunkan tarif dari tingkat yang memaksimumkan profitnya (profit maximizing) menjadi tarif pada tingkat kompetitif maka konsumen akan mengalami peningkatan kesejahteraan sebesar wilayah B dan C (area yang berwarna biru) sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1. Semakin elastis suatu permintaan maka luas wilayah B dan C akan semakin besar atau dengan kata lain peningkatan kesejahteraan konsumen juga akan semakin besar.



Gambar 1 Dampak Penetapan Tarif Batas Atas Terhadap Kesejahteraan Konsumen

Sedangkan jika terdapat kebijakan penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang menyebabkan kenaikan tarif dari tingkat yang kompetitif maka konsumen akan mengalami penurunan kesejahteraan sebesar wilayah B dan C (area yang berwarna merah) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Semakin tidak elastis suatu permintaan maka luas wilayah B dan C akan semakin besar atau dengan kata lain penurunan kesejahteraan konsumen juga akan semakin besar.




Gambar 2 Dampak Penetapan Tarif Batas Bawah Terhadap Kesejahteraan Konsumen

Selanjutnya, untuk menilai dampak penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi terhadap perubahan kesejahteraan konsumen perlu dilakukan perhitungan luas dari wilayah B dan C pada Gambar 1 dan Gambar 2.

2. Penilaian Dampak Terhadap Kinerja Penyelenggara Telekomunikasi

Penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi juga akan memberikan dampak terhadap penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi baik berupa penurunan atau kenaikan surplus. Dampak total bagi penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi tersebut akan sangat dipengaruhi oleh besarnya elastisitas permintaan.


Kebijakan penetapan tarif batas atas yang menyebabkan penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi yang memiliki kekuatan pasar signifikan (Significant Market Power/SMP) harus menurunkan tarif dari tingkat yang memaksimumkan profitnya (profit maximizing) menjadi tarif pada tingkat kompetitif akan menyebabkan penurunan surplus penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi sebesar wilayah B (area yang berwarna merah) dan peningkatan surplus penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi akibat meningkatnya trafik/permintaan sebesar wilayah D (area yang berwarna biru) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. Semakin elastis suatu permintaan maka luas wilayah D akan semakin besar sehingga secara total penyelenggara jaringan atau dan jasa telekomunikasi tersebut akan dapat mengalami peningkatan surplus. Sebaliknya, semakin tidak elastis suatu permintaan maka luas wilayah D akan semakin mengecil sehingga penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi tersebut dapat mengalami penurunan surplus.



Gambar 3 Dampak Penetapan Tarif Batas Atas Terhadap Surplus Penyelenggara Telekomunikasi

Sedangkan, jika terdapat kebijakan penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan atau jasa telekomunikasi yang menyebabkan kenaikan tarif dari tingkat yang kompetitif maka penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi akan mengalami

peningkatan surplus sebesar wilayah B (area yang berwarna biru) dan penurunan surplus akibat berkurangnya trafik/layanan sebesar wilayah D (area yang berwarna merah) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4. Semakin elastis suatu permintaan maka luas wilayah D akan semakin kecil sehingga penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi tersebut dapat mengalami penurunan surplus. Sebaliknya, semakin tidak elastis suatu permintaan maka luas wilayah D akan lebih besar sehingga penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi tersebut dapat mengalami peningkatan surplus.



Gambar 4 Dampak Penetapan Tarif Batas Bawah Terhadap Surplus Penyelenggara Telekomunikasi

Selanjutnya, untuk menilai dampak penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi terhadap surplus penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi juga perlu dilakukan perhitungan luas dari wilayah B dan D pada Gambar 3 dan Gambar 4. Namun sebagai alternatif dan untuk memudahkan, pada Pedoman ini, penilaian dampak penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dapat dilakukan dengan pendekatan yang menggunakan perubahan pendapatan dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan penyelenggara jaringan dan jasa jaringan dan jasa telekomunikasi.

Berdasarkan hasil estimasi permintaan/trafik (Q_1) setelah ditetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi sebesar P_1 maka pendapatan layanan pada penyelenggaraan telekomunikasi tersebut menjadi sebesar $P_1 \times Q_1$. Selanjutnya, perkiraan perubahan pendapatan layanan tersebut adalah selisih dari pendapatan setelah dan sebelum penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Perkiraan Perubahan Pendapatan Layanan Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi

	Sebelum Penetapan Tarif	Setelah Penetapan Tarif Batas
	Batas Atas / Batas Bawah	Atas / Batas Bawah
Tarif	P ₀	P ₁
Permintaan atau Trafik	Q ₀	Q_1^{\star}
Pendapatan	P ₀ x Q ₀	P ₁ x Q ₁
Perubahan pendapatan layanan per periode	$P_1Q_1 - P_0Q_0$	
*) Hasil estimasi permintaan setelah ditetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan		

*) Hasil estimasi permintaan setelah ditetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi berdasarkan model ekonometrik yang digunakan $(Log(\widehat{Q}_A) = \alpha + \epsilon_S Log(P_A) + \epsilon_S Log(P_B) + \gamma Log(I) + \beta_1 Log(X_1) + \cdots + \beta_N Log(X_N))$

Pada penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, apabila hasil simulasi penilaian dampak terhadap kinerja keuangan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi menunjukkan penurunan pendapatan layanan pada pasar bersangkutan sebesar kurang dari sama dengan 5% (lima persen), maka dampak penetapan tarif batas atas tersebut dianggap wajar.

Sedangkan apabila hasil simulasi penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi terhadap kinerja keuangan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan jasa menunjukkan penurunan pendapatan layanan pada pasar bersangkutan suatu penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi lebih dari 5% (lima persen) maka penetapan tarif batas atas tersebut dianggap dapat mengakibatkan turunnya kinerja penyelenggara tersebut. Selain itu, penurunan pendapatan layanan pada pasar bersangkutan lebih besar dari 5% (lima persen) juga berdampak terhadap berkurangnya keuntungan bersih (net profit) dan hal ini berisiko pada keberlangsungan layanan mengingat sebagian keuntungan tersebut akan digunakan oleh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi untuk termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan layanan, perluasan wilayah cakupan, perbaikan kualitas, dan pembangunan dengan pemanfaatan teknologi baru.

Dalam kasus penetapan tarif batas bawah bagi penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang penerapan tarifnya berdampak pada keberlangsungan layanan penyelenggara jaringan telekomunikasi lain dalam pasar bersangkutan yang sama, apabila simulasi penilaian dampak terhadap kinerja keuangan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi pelapor menunjukkan penurunan pendapatan layanan pada pasar bersangkutan atau tidak ada perubahan maka penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dianggap tidak memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif layanan telekomunikasi melalui penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tidak dapat membantu kinerja keuangan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi berupa peningkatan pendapatan layanan.

Namun demikian, jika terdapat kondisi penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi pelapor memperoleh kenaikan pendapatan tetapi penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terlapor mengalami penurunan pendapatan layanan pada pasar bersangkutan lebih besar dari 5% (lima persen) maka besaran tarif batas bawah yang akan ditetapkan perlu disesuaikan agar tidak berdampak negatif kepada penyelenggara terlapor.

Sedangkan apabila hasil simulasi penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi menunjukkan peningkatan pendapatan layanan dan berdampak positif pada kinerja keuangan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, maka penetapan tarif batas bawah dianggap dapat memperbaiki kinerja keuangan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, sehingga penetapan tarif batas bawah dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan pada periode waktu tertentu.

3. Penilaian Dampak terhadap Keberlangsungan Layanan

Penilaian dampak penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi bertujuan untuk memperkirakan apakah rencana kebijakan tersebut akan mengganggu keberlangsungan layanan telekomunikasi atau tidak. Aspek keberlangsungan layanan telekomunikasi salah satunya dinilai dari perkiraan dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja keuangan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

Selain itu juga dilakukan analisis untuk menilai potensi perubahan atas rencana penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terkait pengembangan layanan, perluasan wilayah cakupan, perbaikan kualitas, serta pemanfaatan dan/atau pembangunan teknologi baru sebagai akibat diberlakukan kebijakan tersebut. Dalam hal diperlukan, analisis dimaksud dapat dibantu oleh ahli dan/atau narasumber yang memahami industri telekomunikasi, diutamakan yang berpengalaman langsung sebagai pelaku usaha pada sektor penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Rencana penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tidak direkomendasikan untuk dilakukan jika:

- a. penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang menyebabkan pendapatan layanan pada pasar bersangkutan tertentu penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi berkurang lebih dari 5% (lima persen);
- b. penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tidak memberikan perbaikan pendapatan layanan pada pasar bersangkutan tertentu; dan/atau
- c. rencana kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak negatif pada pengembangan layanan, perluasan wilayah cakupan, perbaikan kualitas, serta pembangunan dengan pemanfaatan, teknologi baru.

Namun demikian, penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dapat direkomendasikan untuk menjaga keberlangsungan layanan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi tertentu dalam hal terjadi:

a. Penerapan tarif yang terlalu rendah oleh suatu penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi berdampak bagi penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi lain dengan pangsa pasar yang lebih rendah untuk berkompetisi pada pasar bersangkutan yang sama.

Dampak dari penerapan tarif oleh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terhadap permintaan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi lain dapat dinilai dari besarnya elastisitas silang ε_s (cross price elasticity of demand) yang diperoleh dari hasil estimasi persamaan permintaan berdasarkan model ekonometrik yang digunakan. Elastisitas silang yang positif dan nilainya cukup besar ($\varepsilon_s > 1$) menunjukkan tingkat substitusi yang cukup kuat.

Penerapan tarif yang terlalu rendah oleh suatu penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang layanannya merupakan substitusi kuat dari layanan sejenis yang ditawarkan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi lain dengan pangsa pasar yang lebih rendah dalam pasar bersangkutan yang sama dapat berpotensi mengganggu keberlangsungan layanan pesaingnya tersebut. Dalam hal ini Menteri dapat menetapkan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi bagi penyelenggara tersebut sepanjang tidak menyebabkan penurunan pendapatan layanan pada pasar bersangkutan lebih besar dari 5% (lima persen).

Kebijakan ini merupakan upaya Menteri untuk melindungi keberlangsungan layanan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi lain dengan pangsa pasar yang lebih rendah sehingga konsumen tetap akan mempunyai pilihan layanan yang beragam. Selain itu, tindakan ini juga merupakan salah satu bentuk pembinaan Menteri pada industri telekomunikasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

b. Penerapan tarif yang terlalu rendah oleh seluruh atau sebagian besar penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi di dalam pasar bersangkutan yang sama.

Dalam pasar yang bersaing sangat ketat dengan banyak penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi menerapkan tarif terlalu rendah yang berakibat buruk terhadap kinerja industri dan mengancam keberlangsungan layanan, Menteri dapat menetapkan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bagi penyelenggara yang menerapkan tarif terlalu rendah sebesar biaya pokok layanan masing-masing penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. Rekomendasi penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tersebut harus didasarkan pada hasil penilaian dampak terhadap penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. Penyelenggara dengan pangsa pasar rendah (pangsa pasar pendapatan di bawah 1% (satu persen) dari keseluruhan pendapatan pada pasar bersangkutan) yang akan terdampak negatif dari penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan jasa telekomunikasi dapat dipertimbangkan dikecualikan dalam Pedoman ini.

BAB V

PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS HASIL EVALUASI

A. Umum

Perumusan rekomendasi atas hasil evaluasi terhadap penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dilakukan berdasarkan hasil ulasan pasar, kajian biaya, dan penilaian dampak terhadap masyarakat, kinerja keuangan perusahaan, dan keberlangsungan layanan telekomunikasi.

Prosedur perumusan rekomendasi penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi meliputi:

- 1. penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi di suatu wilayah tertentu;
- 2. penetapan tarif batas bawah bagi penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang penerapan tarifnya berdampak pada keberlangsungan layanan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi lain dalam pasar bersangkutan yang sama; dan
- 3. penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi untuk menjaga keberlangsungan layanan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Penentuan besaran tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu sebagai berikut:

 Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Secara Mutlak

Penetapan besaran tarif secara mutlak dilakukan bermakna bahwa:

a. penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi tidak diizinkan menerapkan tarif yang lebih tinggi dari besaran tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang ditetapkan; atau

b. penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi tidak diizinkan menerapkan tarif lebih rendah dari besaran tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang ditetapkan.

Pendekatan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi secara mutlak mempermudah pengawasan dan merupakan kebijakan terhadap penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang bertujuan untuk melindungi pelanggan dari tarif yang terlalu tinggi serta tidak menghambat aktivitas promosi penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

Sedangkan terhadap penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, pendekatan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi secara mutlak berpotensi memberikan kerugian, baik kepada pelanggan maupun kepada penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. Penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi secara mutlak akan mengurangi kesempatan berpromosi dan/atau kesempatan memanfaatkan kapasitas jaringan kosong (idle capacity).

- 2. Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Nilai Efektif (Rata-Rata) Penetapan besaran tarif berdasarkan nilai efektif (rata-rata) bermakna bahwa:
 - a. penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dimungkinkan menerapkan tarif yang lebih tinggi dari besaran tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang ditetapkan sepanjang besaran tarif efektifnya dalam periode penetapan tidak lebih tinggi dari besaran tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang ditetapkan; atau
 - b. penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dimungkinkan menerapkan tarif yang lebih rendah dari besaran tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang ditetapkan sepanjang besaran tarif efektifnya dalam periode penetapan tidak lebih rendah dari besaran tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang ditetapkan.

Pendekatan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi berdasarkan nilai efektif (rata-rata) dipandang kurang tepat terhadap penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi karena berpotensi memberi kesempatan kepada penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi menerapkan tarif terlalu tinggi pada suatu waktu tertentu sehingga berpotensi dapat merugikan pelanggan. Penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi berdasarkan nilai efektif (rata-rata) memberikan fleksibilitas bagi penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dalam merespons fluktuasi trafik/permintaan layanan, namun akan memberikan beban pengawasan yang lebih berat.

Atas dasar pertimbangan kedua pendekatan tersebut, dalam Pedoman ini diatur:

- a. tarif batas atas secara mutlak dan spesifik terhadap produk tertentu yang menjadi isu untuk penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi; dan
- b. tarif batas bawah secara efektif terhadap produk/layanan dalam pasar bersangkutan untuk penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.
- B. Penetapan Tarif Batas Atas Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi di Suatu Wilayah Tertentu

Penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan telekomunikasi pada dasarnya ditujukan untuk melindungi pelanggan di wilayah tertentu dari perilaku eksploitatif penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. Wilayah tertentu yang dimaksud adalah wilayah yang hanya dilayani oleh satu penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi atau wilayah yang dilayani oleh beberapa penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi namun hanya terdapat 1 (satu) penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi yang mempunyai pangsa pasar pada pasar bersangkutan produk dan geografis tertentu lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Penetapan tarif batas penyelenggaraan jaringan atas dan jasa telekomunikasi memiliki potensi risiko yang dapat menyebabkan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi keluar atau menarik layanannya atau mengurangi kapasitas layanan di wilayah tersebut. Jika hal ini terjadi akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau sebagian masyarakat karena akan kehilangan kesempatan mendapat layanan telekomunikasi. Oleh karena itu, sebelum dilakukan penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, perlu dilakukan analisis dan pertimbangan secara menyeluruh sesuai dengan tata cara evaluasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

Penentuan besaran tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi mutlak dapat menggunakan formula sebagai berikut:

tarif batas atas mutlak =
$$\frac{\text{tarif efektif}_R + ((\text{tarif produk dilaporkan - tarif efektif}_R) / 2)}{\text{efektif}_R}$$

Sebelum diputuskan untuk memberikan rekomendasi penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, penilaian utama yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi merupakan penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi yang mempunyai pangsa pasar pada pasar bersangkutan produk dan geografis tertentu lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Jika penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi bukan merupakan penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi yang mempunyai pangsa pasar pada pasar bersangkutan produk dan geografis tertentu lebih besar dari 50% (lima puluh persen), maka tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan indikasi penerapan tarif terlalu tinggi dan tidak direkomendasikan ditetapkan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Jika penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi merupakan penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi yang mempunyai pangsa pasar pada pasar bersangkutan produk dan geografis tertentu lebih besar dari 50% (lima puluh persen), maka dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan indikasi penerapan tarif terlalu tinggi.

2. Penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi terindikasi menerapkan tarif terlalu tinggi.

Penentuan tarif terlalu tinggi terhadap suatu produk melalui tahapantahapan berikut:

- a. Indikasi penerapan tarif terlalu tinggi melalui tarif efektif regional
 - Indikasi penerapan tarif terlalu tinggi dapat ditemukenali melalui tarif efektif regional yang lebih besar daripada penjumlahan total biaya satuan penyediaan layanan regional dengan keuntungan rata-rata nasional.

Jika tarif efektif_R ≤ total biaya satuan_R + keuntungan_N, maka tidak ditemukenali perilaku penerapan tarif terlalu tinggi, penerapan tarif penyelenggaraan jaringan atau jasa telekomunikasi masih sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dalam penyediaan layanan dan tingkat keuntungan yang diambil masih wajar, maka tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan tarif efektif regional dengan tarif produk yang dilaporkan dan tidak direkomendasikan ditetapkan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan atau jasa telekomunikasi.

Jika tarif efektif $_R$ > total biaya satuan $_R$ + keuntungan $_N$, maka terdapat indikasi perilaku penerapan tarif terlalu tinggi, maka dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan tarif efektif regional dengan tarif produk yang dilaporkan.

2) Khusus untuk wilayah di mana hanya terdapat 1 (satu) jaringan penyelenggara atau jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan telekomunikasi tertentu, penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi terindikasi menerapkan tarif terlalu tinggi apabila menerapkan tarif efektif regional yang lebih besar daripada penjumlahan total biaya satuan penyediaan layanan regional ditambah dengan penambahan biaya paling besar 10% (sepuluh persen) dari total biaya satuan penyediaan layanan regional dan keuntungan nasional. Penjumlahan total biaya satuan penyediaan layanan regional ditambah dengan penambahan biaya paling besar 10% (sepuluh persen) dari total biaya satuan penyediaan layanan regional (total biaya satuan_R) dan keuntungan nasional (keuntungan_N) merupakan tarif tertinggi yang dapat dijadikan referensi dalam menetapkan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Jika tarif efektif_R \leq (1+10%) total biaya satuan_R + keuntungan_N, maka tidak ditemukenali perilaku penerapan tarif terlalu tinggi, penerapan tarif penyelenggaraan jaringan jasa telekomunikasi masih sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dalam penyediaan layanan dan tingkat keuntungan yang diambil masih wajar, maka tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan tarif efektif regional dengan tarif produk yang dilaporkan dan tidak direkomendasikan ditetapkan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Jika tarif efektif $_R$ > (1+10%) total biaya satuan $_R$ + keuntungan $_N$, maka terdapat indikasi perilaku penerapan tarif terlalu tinggi, maka dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan tarif efektif regional dengan tarif produk yang dilaporkan.

b. Pemeriksaan tarif efektif regional dengan tarif produk yang dilaporkan

Mengingat produk pada 1 (satu) layanan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dapat sangat variatif dengan rentang tarif yang beragam dan komponen indikasi tarif terlalu tinggi adalah tarif efektif regional yang memperhitungkan seluruh produk dalam layanan dimaksud, maka perlu diperiksa posisi tarif dari produk yang dilaporkan dibanding tarif efektif regional.

Jika tarif dari produk yang dilaporkan ≤ tarif efektif regional, maka tarif untuk produk dimaksud masih wajar dan tidak dilanjutkan ke tahapan pertimbangan penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dengan melakukan pemeriksaan keuntungan nasional dan tidak direkomendasikan ditetapkan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Jika tarif dari produk yang dilaporkan > tarif efektif regional, maka untuk produk dimaksud penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terindikasi menerapkan tarif terlalu tinggi, sehingga perlu dilakukan perhitungan tarif batas atas penyelenggaraan melalui pertimbangan penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dengan melakukan pemeriksaan keuntungan nasional.

c. Pertimbangan penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dengan melakukan pemeriksaan keuntungan nasional

Tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tidak serta merta ditetapkan pada produk penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang dilaporkan dan ditemukenali menerapkan tarif terlalu tinggi. Dalam hal ini, perlu dipastikan penerapan tarif terlalu tinggi dimaksud terkait dengan keuntungan yang diambil terlalu tinggi. Untuk menentukan produk yang dapat ditetapkan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dilihat dari perbandingan dengan keuntungan nasional.

Jika selisih tarif yang dilaporkan dengan tarif efektif regional lebih kecil dibanding dua kali keuntungan nasional (tarif yang dilaporkan - tarif efektif regional < 2*keuntungan nasional), maka untuk produk dimaksud, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi mengambil keuntungan wajar dan tidak direkomendasikan ditetapkan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Jika selisih tarif yang dilaporkan dengan tarif efektif regional lebih besar atau sama dengan dua kali keuntungan nasional (tarif yang dilaporkan - tarif efektif regional ≥ 2*keuntungan nasional), maka untuk produk dimaksud, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi mengambil keuntungan terlalu tinggi, sehingga perlu ditetapkan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang besarannya sebagaimana formula tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

3. Penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tidak menyebabkan pendapatan layanan pada pasar bersangkutan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi tersebut mengalami penurunan lebih dari 5% (lima persen)


Penurunan tarif sebagai akibat penetapan tarif batas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi diperkirakan akan meningkatkan trafik atau konsumsi layanan tersebut jika permintaan bersifat elastis. Namun, jika permintaan bersifat inelastis maka peningkatan pendapatan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dari bertambahnya trafik tersebut tidak sebanding dengan berkurangnya pendapatan dari turunnya tarif sehingga secara total penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi tersebut akan mengalami penurunan pendapatan layanan pada pasar bersangkutan. Adapun penurunan pendapatan layanan pada pasar bersangkutan sebesar kurang dari sama dengan 5% (lima persen) dinilai masih wajar dalam penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Dalam hal berdasarkan analisis dampak ditemukenali bahwa penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi berdasarkan formula berdampak adanya penurunan pendapatan layanan pada pasar bersangkutan sebesar lebih besar dari 5% (lima persen), maka besaran tarif batas atas yang akan ditetapkan perlu disesuaikan agar memberikan layanan pada pasar bersangkutan sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima persen) sehingga tidak berdampak negatif kepada penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terlapor.

4. Penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tidak berpotensi menyebabkan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi mengurangi kapasitas yang ditawarkan, mengurangi area layanan, menghentikan ekspansi jaringan, tidak meningkatkan kualitas layanan, serta terhambatnya pemanfaatan dan/atau pembangunan teknologi baru.

Dalam menyimpulkan bahwa penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tidak berpotensi menyebabkan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi mengurangi kapasitas yang ditawarkan, mengurangi area layanan, menghentikan ekspansi jaringan, tidak meningkatkan kualitas layanan, serta mengakibatkan terhambatnya pemanfaatan dan/atau pembangunan teknologi baru, Direktur Jenderal dapat dibantu oleh ahli dan narasumber yang memahami industri telekomunikasi, diutamakan yang berpengalaman langsung sebagai pelaku usaha pada sektor penyelenggaraan telekomunikasi.

Dalam hal semua unsur penilaian utama terpenuhi, maka Direktur Jenderal dapat merekomendasikan usulan penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi kepada Menteri. Berikut Gambar 5 menunjukkan alur pertimbangan dalam perumusan rekomendasi penetapan tarif batas atas:



Gambar 5 Pertimbangan dalam perumusan rekomendasi penetapan tarif batas atas

Perumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Gambar 5 dapat diperkuat oleh penilaian tambahan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terlapor tersebut mempunyai kekuatan pasar signifikan (Significant Market Power) berupa pangsa pasar pada pasar bersangkutan produk dan geografis tertentu lebih dari 50% (lima puluh persen) dan terintegrasi vertikal atau terafiliasi dengan penyedia fasilitas esensial lainnya di wilayah tersebut seperti dengan penyedia tiang listrik, penyedia jalur kereta, penyedia jalan tol, dan penyedia jaringan aktif telekomunikasi lain yang merupakan pendukung dari layanannya;
- 2. penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terlapor tersebut memiliki perilaku serupa di wilayah lain;
- 3. penilaian dan kriteria yang serupa untuk angka 1 dan 2 dalam skala nasional; dan
- 4. kondisi keuangan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terlapor dalam kategori sehat yang ditunjukkan dengan EBITDA margin lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- C. Penetapan Tarif Batas Bawah Bagi Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi yang Penerapan Tarifnya Berdampak pada Keberlangsungan Layanan Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Lain dalam Pasar Bersangkutan yang Sama

Penetapan tarif batas bawah terhadap penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang penerapan tarifnya mempunyai dampak bagi penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi lain merupakan salah satu bentuk pembinaan dari Menteri untuk menjaga persaingan usaha yang sehat guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi lain merupakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama (pesaing) dan mempunyai pangsa pasar yang lebih rendah.

Sebelum diputuskan untuk memberikan rekomendasi penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, penilaian utama yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- Penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang diduga menerapkan tarif terlalu rendah tersebut mempunyai pangsa pasar yang lebih besar dibanding penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang terdampak pada pasar bersangkutan berdasarkan produk dan geografis tertentu.
- 2. Penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terlapor menerapkan tarif efektif di bawah biaya pokok penyediaan layanan. Hal ini ditunjukkan melalui penerapan tarif efektif yang lebih rendah dibanding biaya pokok penyediaan layanan. Biaya pokok penyediaan layanan merupakan batas terendah yang dapat dijadikan referensi dalam menetapkan tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi.


Referensi tarif terendah_R = biaya pokok penyediaan layanan_R

Maka, indikasi tarif terlalu terendah apabila tarif efektif $_{\rm R}$ < biaya pokok penyediaan layanan $_{\rm R}$.

- 3. Penerapan tarif yang terlalu rendah tersebut memberikan dampak negatif secara langsung kepada Penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi lain yang lebih rendah pangsa pasarnya yang ditunjukkan oleh besaran nilai elastisitas silang/cross price elasticity of demand (ε_s) yang positif dan cukup besar. Nilai ε_s>1 menunjukkan bahwa layanan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang lebih besar pangsa pasarnya merupakan substitusi yang cukup kuat bagi layanan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang lebih kecil pangsa pasarnya.
- 4. Penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tidak menyebabkan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terlapor mengalami penurunan kinerja keuangan secara signifikan.

Idealnya penetapan tarif batas bawah adalah sebesar biaya pokok penyediaan layanan. Namun jika pada besaran tarif batas bawah tersebut berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan layanan pada pasar bersangkutan dari penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terlapor lebih besar dari 5% (lima persen) maka besaran tarif batas bawah perlu disesuaikan. Dalam hal ini, besaran tarif batas bawahnya adalah pada tingkat di mana penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi akan mengalami penurunan pendapatan layanan pada pasar bersangkutan sebesar 5% (lima persen).

Dalam hal semua unsur penilaian utama terpenuhi, maka Direktur Jenderal dapat merekomendasikan usulan penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi kepada Menteri. Berikut Gambar 6 menunjukkan alur pertimbangan dalam perumusan rekomendasi penetapan tarif batas bawah terhadap penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang penerapan tarifnya mempengaruhi keberlangsungan layanan penyelenggaran jasa dan jasa telekomunikasi lain:



Gambar 6 Pertimbangan dalam perumusan rekomendasi penetapan tarif batas bawah terhadap penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang penerapan tarifnya mempengaruhi keberlangsungan layanan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi lain.

D. Penetapan Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi untuk Menjaga Keberlangsungan Layanan Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi

Penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi untuk menjaga keberlangsungan layanan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi pada dasarnya ditujukan untuk melindungi keseluruhan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dari tekanan persaingan yang menyebabkan penerapan tarif yang terlalu rendah oleh sebagian besar penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang dapat mengganggu kesehatan industri serta mengancam keberlangsungan layanan. Penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan Jaringan dan jasa telekomunikasi diharapkan dapat menjaga keberlangsungan layanan dan mendorong penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi meningkatkan kapasitas yang ditawarkan, memperluas area layanan/melakukan ekspansi jaringan, memanfaatkan teknologi baru, dan/atau meningkatkan kualitas layanan.

Dalam hal ini, penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dapat dipertimbangkan jika terdapat 50% (lima puluh persen) atau lebih penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi pada pasar bersangkutan yang menerapkan tarif terlalu rendah.

Namun demikian, pada kondisi permintaan layanan bersifat elastis, maka penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang menyebabkan kenaikan tarif akan berpotensi mengurangi trafik/permintaan layanan yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dan memperburuk kinerja keuangannya. Jika hal ini terjadi maka tujuan penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi untuk membantu kinerja keuangan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi akan menghasilkan kondisi yang sebaliknya.

Sebelum diputuskan untuk memberikan rekomendasi penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, penilaian utama yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 50% (lima puluh persen) atau lebih penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi pada pasar bersangkutan yang menerapkan tarif efektif terlalu rendah. Hal ini ditunjukkan melalui penerapan tarif efektif yang lebih rendah dibanding biaya pokok penyediaan layanan. Biaya pokok penyediaan layanan merupakan batas terendah yang dapat dijadikan referensi dalam menetapkan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Referensi tarif terendah_R = biaya pokok penyediaan layanan_R


Maka, indikasi tarif terlalu rendah apabila tarif efektif_R < biaya pokok penyediaan layanan_R.

- 2. Penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi akan meningkatkan pendapatan layanan pada pasar bersangkutan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.
 - Kenaikan tarif sebagai akibat penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi diperkirakan akan meningkatkan pendapatan pada pasar bersangkutan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi jika elastisitas trafik atau permintaannya terhadap tarif sendiri (own-price elasticity of demand) bersifat inelastis (ε<1).
- 3. Peningkatan kinerja keuangan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi sebagai dampak penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi berpotensi memberi kesempatan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi meningkatkan kapasitas yang ditawarkan, memperluas area layanan/melakukan ekspansi jaringan, memanfaatkan teknologi baru, dan/atau meningkatkan kualitas layanan.

Dalam menyimpulkan bahwa penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi berpotensi memberi kesempatan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi meningkatkan kapasitas yang ditawarkan, memperluas layanan/melakukan ekspansi jaringan, memanfaatkan teknologi baru, dan/atau meningkatkan kualitas layanan, Direktur Jenderal dapat dibantu oleh ahli dan narasumber yang memahami industri telekomunikasi, diutamakan yang berpengalaman langsung sebagai pelaku usaha pada sektor penyelenggaraan telekomunikasi.

Proses tersebut perlu dilakukan terhadap seluruh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi di dalam pasar bersangkutan dan penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dapat diberlakukan berdasarkan hasil rekomendasi untuk setiap penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

Dalam hal semua unsur penilaian utama terpenuhi, maka Direktur Jenderal dapat merekomendasikan usulan penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi kepada Menteri. Berikut Gambar 7 menunjukkan alur pertimbangan dalam perumusan rekomendasi penetapan tarif batas bawah untuk menjaga keberlangsungan layanan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi:



Gambar 7 Pertimbangan dalam perumusan rekomendasi penetapan tarif batas bawah untuk menjaga keberlangsungan layanan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Perumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Gambar 7 dapat diperkuat oleh penilaian tambahan antara lain sebagai berikut:

 terdapat 50% (lima puluh persen) atau lebih penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi pada pasar bersangkutan dengan kinerja keuangan dalam kondisi tidak sehat, yang ditunjukkan dengan EBITDA margin kurang dari 50% (lima puluh persen);

- 2. penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang menerapkan tarif terlalu rendah belum memenuhi komitmen pembangunan;
- 3. penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terlapor memiliki utilisasi jaringan lebih besar dari 50% (lima puluh persen); dan
- 4. tingkat penurunan kesejahteraan pelanggan yang masih dapat ditolerir dalam rangka menjaga keberlangsungan layanan.

BAB VI

EVALUASI PASCA PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN/ATAU TARIF BATAS BAWAH PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI

A. Umum

Direktur Jenderal melaksanakan evaluasi triwulan penerapan tarif pasca penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021. Evaluasi triwulan dilaksanakan berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan oleh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi pasca penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. Penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi menyampaikan laporan bulanan penerapan tarif layanan telekomunikasi paling sedikit terdiri dari laporan kinerja keuangan, laporan jumlah trafik, dan laporan implementasi besaran tarif.

Selain itu dalam melaksanakan evaluasi triwulan, Direktur Jenderal dapat memanfaatkan data lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada data dashboard pelaporan penerapan tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Evaluasi pasca penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi merupakan evaluasi terkait kepatuhan dan perubahan pendapatan pada pasar bersangkutan akibat penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah.

Seluruh perhitungan perubahan pendapatan pada evaluasi pasca penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi adalah dengan memperhatikan dan dibandingkan dengan pendapatan sebelum ditetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah.

B. Penetapan Tarif Batas Atas Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi di Suatu Wilayah Tertentu

Evaluasi pasca penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi di suatu wilayah tertentu dilakukan terhadap hal-hal berikut:

1. Kepatuhan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi atas penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Bentuk kepatuhan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dengan menyesuaikan penerapan tarifnya dengan penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang telah diterbitkan oleh Menteri. Dalam hal penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi tidak menyesuaikan penerapan tarifnya paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah penetapan tarif batas diterbitkan, maka:

- a. Direktur Jenderal akan menerbitkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) minggu; dan
- b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditindaklanjuti, maka Direktur Jenderal dapat memublikasikan pelanggaran yang dilakukan melalui situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 2. Dampak penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi terhadap kinerja keuangan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terlapor.

Penetapan tarif batas atas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terlapor. Dalam hal terjadi pengurangan pendapatan perusahaan, hal ini ditinjau dari kemungkinan terjadinya penurunan pendapatan layanan pada pasar bersangkutan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

C. Penetapan Tarif Batas Bawah terhadap Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi yang Penerapan Tarifnya Berdampak pada Keberlangsungan Layanan Penyelenggara Telekomunikasi Lain dalam Pasar Bersangkutan yang Sama

Evaluasi pasca penetapan tarif batas bawah terhadap penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang penerapan tarifnya terindikasi berdampak pada keberlangsungan layanan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi lain dalam pasar bersangkutan yang sama dilakukan terhadap hal-hal berikut:

1. Kepatuhan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi atas penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Bentuk kepatuhan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dengan menyesuaikan penerapan tarifnya dengan penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang telah diterbitkan oleh Menteri.

Dalam hal penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi tidak menyesuaikan penerapan tarifnya paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi diterbitkan, maka dapat dipertimbangkan untuk dilakukan eskalasi kasus kepada Kementerian/Lembaga yang berwenang.

2. Dampak penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi terhadap kinerja keuangan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi pesaing yang terdampak oleh tarif terlalu rendah yang diterapkan oleh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

Penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi diharapkan memperbaiki kinerja keuangan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang terdampak akibat implementasi tarif terlalu rendah yang diterapkan oleh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. Hal ini ditinjau dari kemungkinan terjadinya peningkatan pendapatan layanan dalam pasar bersangkutan yang menjadi isu dari penyelenggara terdampak dan perubahan pendapatan layanan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terlapor.

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan kedua implementasi penerapan tarif pasca penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, dalam hal kondisi penerapan tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi pasca penetapan tidak sesuai tujuan yang diharapkan, Direktur Jenderal dapat merekomendasikan kepada Menteri untuk meninjau ulang dan/atau mencabut penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi sebelum habis masa berlakunya.

- a. Dalam hal tidak terjadi peningkatan pendapatan layanan dalam pasar bersangkutan yang menjadi isu dari penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terdampak dari penerapan tarif terlalu rendah, maka penerapan tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi bukan merupakan isu pada kompetisi di layanan dalam pasar bersangkutan dimaksud, sehingga penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dapat dicabut sebelum berakhir masa berlakunya.
- b. Dalam hal terjadi peningkatan pendapatan layanan dalam pasar bersangkutan yang menjadi isu dari penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terdampak dari penerapan tarif terlalu rendah dengan kondisi:
 - 1) apabila tidak terjadi penurunan pendapatan layanan pada pasar bersangkutan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terlapor lebih besar dari 5% (lima persen), maka perubahan pendapatan layanan dimaksud masih dalam batas kewajaran dan penetapan tarif batas bawah dapat dilanjutkan; atau
 - 2) apabila terjadi penurunan pendapatan layanan pada pasar bersangkutan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terlapor lebih besar dari 5% (lima persen), maka penurunan dimaksud di luar batas kewajaran dan berpotensi memberikan kerugian sehingga besaran tarif dalam penetapan tarif batas bawah direkomendasikan untuk ditinjau ulang dan disesuaikan besarannya.
- D. Penetapan Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi untuk Menjaga Keberlangsungan Layanan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Evaluasi pasca penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi untuk menjaga keberlangsungan layanan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dilakukan terhadap hal-hal berikut:

1. Kepatuhan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi atas penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Bentuk kepatuhan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dengan menyesuaikan penerapan tarifnya sesuai dengan penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang telah diterbitkan oleh Menteri.

Dalam hal penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi tidak menyesuaikan penerapan tarifnya paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan atau jasa telekomunikasi diterbitkan, maka:

- a. Direktur Jenderal akan menerbitkan teguran tertulis sebanyak 3
 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) minggu;
 dan
- b. dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditindaklanjuti, maka Direktur Jenderal dapat memublikasikan pelanggaran yang dilakukan melalui situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 2. Dampak penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi terhadap kinerja keuangan para penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

Penetapan tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi diharapkan memperbaiki kinerja keuangan para penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. Hal ini ditinjau dari kemungkinan terjadinya peningkatan pendapatan layanan dalam pasar bersangkutan yang menjadi isu.

BAB VII PENUTUP

Penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dapat menjadi alat pengendalian penerapan tarif dalam hal terjadi penerapan tarif yang mengganggu kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat. Namun, penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tersebut juga memiliki dampak terhadap masyarakat/konsumen, kinerja penyelenggara telekomunikasi, keberlangsungan layanan telekomunikasi sehingga dalam penetapannya perlu dilakukan evaluasi dan analisis sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini. Oleh karena itu, penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi sedapat mungkin dengan mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian penerapan tarif telekomunikasi sebagaimana diatur PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021.

Pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini dilakukan oleh Direktur Jenderal.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA.

OHNNY G. PLATE